



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Email fatek@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 053/UN52.1/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. PITHER TAMPANG
NPM 201321201020 JURUSAN TEKNIK MESIN JENJANG
PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n. Pither Tampang NPM 201321201020 pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017- 2021;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA A.N. PITHER TAMPANG NPM 201321201020
JURUSAN TEKNIK MESIN JENJANG PROGRAM STRATA SATU
(S-1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

- KESATU : Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
1. Nama : Peter Sahupala, S.T., M.T.
NIDN : 1225127401
 2. Nama : Daniel Parenden, S.T., M.T.
NIDN : 1213127301
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:
1. hak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. kewajiban:
 - a. membuat laporan hasil pembimbingan dalam kartu kontrol hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan;
 - b. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 Mei 2019
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNMUS,



DANIEL PARENDE
NIDN 1213127301

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Kajur. Teknik Mesin Unmus di Merauke;
5. Dosen yang bersangkutan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.